



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

NOMOR 55 TAHUN 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MAS AL - HIDAYAH
Alamat : WEWIT
Desa/Kelurahan : WEWIT
Kecamatan : ADONARA TENGAH
Kabupaten/Kota : FLORES TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL - HIDAYAH WEWIT
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 5 ROSALINA ANSI DA COSTA , SH., M.KN.
Pengesahan Akta Notaris : AHU - 0031379.AH.01.04 TAHUN 2015
TANGGAL 15 DESEMBER 2015
Berdiri Sejak : 14 FEBRUARI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	5	3	0	6	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kota Kupang, 14 FEBRUARI 2019

KERALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



SARMAN MARSELINUS



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-HIDAYAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al - Hidayah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Keputusan Menteri dan Instrumen Hukum lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-HIDAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau; dan
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan perundang-undangan;

- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 14 Februari 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,

SARMAN MARSELINUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR **55** TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL - HIDAYAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

Identitas Madrasah yang diberikan Izin Operasional :

1.	Nama Madrasah	:	MAS AL - HIDAYAH
2.	Nomor Statistik	:	131253060007
3.	Alamat Madrasah	:	Wewit, Desa/Kel. Wewit Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Al - Hidayah Wewit
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	No. 5 Rosalina Ansi Da Costa, SH., M.Kn. Tanggal 7 Desember 2015
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	AHU-0031379.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,

ARMAN MARSELINUS